

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA.**

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana disebut dalam Lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana diktum PERTAMA meliputi :

1. Pengendalian surat masuk Bagian Umum dan Protokol Setda kota Yogyakarta lewat E-Office
2. Pengendalian surat keluar Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta lewat E-Office
3. Pengendalian surat masuk Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta lewat E-Office
4. Pengendalian surat keluar Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara manual
5. Pengendalian surat keluar Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta lewat E-Office
6. Pengendalian surat masuk rahasia Setda
7. Pengendalian surat masuk rahasia Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta
8. Peminjaman tempat
9. Penerimaan surat masuk ke Bagian Umum dan Protokol oleh Masyarakat
10. Tata cara penerimaan tamu kunjungan kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta pada masa adaptasi kebiasaan baru

KETIGA Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas / aparat Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 11 Januari 2022

KEPALA,



[Handwritten Signature]
AFIA ROSDIANA M.Pd